

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGELOLAAN
DANA DESA**
(Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

UMI KHAFIFAH FINAYANTI

NIM. 4318116

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGELOLAAN
DANA DESA**

(Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang Jaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

UMI KHAFIFAH FINAYANTI

NIM. 4318116

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Khafifah Finayanti

Nim : 4318116

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA
DESA (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pematang, 16 Januari 2023

Yang Menyatakan,



UMI KHAFIFAH FINAYANTI
NIM. 4318116

NOTA PEMBIMBING

Ina Mutmainah, M.Ak
Jl. Pekajangan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Umi Khafifah Finayanti

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syari'ah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Umi Khafifah Finayanti

Nim : 4318116

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemasang)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Desember 2022

Pembimbing,



Ina Mutmainah, M.Ak.
NIP. 199203312019032007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Umi Khafifah Finayanti**

NIM : **4318116**

Judul : **Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemasang)**

Telah diujikan pada hari Kamis, 2 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Ade Gunawan, M.M.
NIP. 19810425 201503 1 002

Penguji II

Wahid Wahyu Adi Winarto, M.Si.
NIP. 19841031 201908 1 001

Pekalongan, 13 Maret 2023

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewa Rismawati, SH., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Mu, ya Tuhanku”

[Q.S. Maryam Ayat 4]

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan senantiasa merawat, membimbing, serta mendidik saya selama ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Seluruh keluarga besar yang saya sayangi.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
5. Ibu Ina Mutmainah, M.Ak. selaku selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat saya Mba Indi, Putri dan Ira yang telah menemani, memberikan dukungan dan senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
7. Teman-teman terdekat saya di MI ISLAMİYAH, khususnya Nadia yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada seluruh teman-teman angkatan Akuntansi Syariah yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi tiada henti.

ABSTRAK

UMI KHAFIFAH F. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Dana desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa menjadikan dana desa dapat dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparatur desa Sidokare dan masyarakat desa Sidokare. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* dengan kriteria subjek adalah aparatur desa Sidokare sebagai penyelenggara pemerintahan terkait pengelolaan dana desa dan masyarakat desa yang mengikuti kegiatan musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di desa Sidokare telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan unsur-unsur SPIP telah diterapkan dalam pengelolaan dana sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan, hambatan dalam penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa pada desa Sidokare adalah kurangnya SDM dalam memahami pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabel, Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Transparansi

ABSTRACT

UMI KHAFIFAH F. Implementation of the Government Internal Control System (SPIP) on Village Fund Management (Case Study in Sidokare Village, Ampelgading District, Pematang Regency).

The village has the authority to regulate its own government system. Village funds are used to organize village government, carry out village development and empower the community in order to realize the welfare of the community. The government's internal control of the management of village funds makes village funds managed effectively, efficiently, accountably and transparently. The purpose of this study was to explain the application of government internal control in the management of village funds in Sidokare Village, Ampelgading District.

This research is a type of qualitative research with descriptive analysis. Data collection methods in this study were interviews, observation and documentation. The resource persons in this study were Sidokare village officials and the people of Sidokare village. Determining the subjects in this study used snowball sampling with the subject criteria being the Sidokare village apparatus as government administrators related to the management of village funds and village communities participating in village meetings.

The results of the study show that the implementation of village funds in Sidokare village has been carried out in accordance with the applicable guidelines and SPIP elements have been implemented in managing funds in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008. Meanwhile, the obstacle in implementing SPIP in managing village funds in Sidokare village is the lack of HR in understanding the management of village funds.

Keywords: Accountability, Management of Village Funds, Government Internal Control System (SPIP), Transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syari'ah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syari'ah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ina Mutmainah, M.Ak. selaku selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ade Gunawan, M.M. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu memberikan arahan serta bimbingan selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak Kuswono selaku Kepala Desa Sidokare yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di desa Sidokare.
9. Aparatur Desa Sidokare sebagai narasumber yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan.
10. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

11. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pemalang, Januari 2023



Umi Khafifah Finayanti
NIM. 4318116

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Landasan Teori.....	16
B. Telaah Pustaka	37
C. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Setting Penelitian	45
D. Subjek Penelitian dan Sampel.....	46

E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Keabsahan Data	52
H. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Desa Sidokare.....	56
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokare	59
C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokare.....	70
D. Hambatan dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokare....	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Keterbatasan Penelitian.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha

ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Desa Sidokare	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Pendapatan Desa Sidokare 2021	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dana Desa Tahun 2015-2021	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang	59
Gambar 4.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa	60
Gambar 4.3 Pelaksanaan Program Pembangunan Dana Desa	66
Gambar 4.4 Transparansi APBDesa Realisasi ILPPD Desa Sidokare Tahun Anggaran 2021	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian I
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian II
- Lampiran 3. Informasi Narasumber III
- Lampiran 4. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Dana Desa IV
- Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara VII
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara XV
- Lampiran 7. Laporan APBDes XXVI
- Lampiran 8. Buku Pembantu Kas XXVII
- Lampiran 9. Dokumentasi XXVIII
- Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup XXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang RI Nomor 6 Tentang Desa, 2014). Diterbitkannya UU Desa tentunya membuka peluang bagi desa untuk menciptakan desa yang maju dan mandiri. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur keuangannya secara mandiri dan mengembangkan potensi desa sebagai salah satu perwujudan mensejahterakan masyarakat desa, sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal. Gyatri (2009) dalam (Betan & Nugroho, 2021) menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang desa diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan desa yang transparan, mandiri, professional, bertanggung jawab, efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari dialokasikannya anggaran desa adalah desa-desa dapat membangun fasilitas pelayanan yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat serta digunakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Pengertian dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang dikhususkan kepada desa sebagai usaha pemerintah untuk percepatan pembangunan, khususnya pada desa yang tertinggal. Pemerintah memberikan dana desa yang nantinya masuk sebagai sumber pendapatan desa yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat baik pelayanan dasar maupun non dasar. Melalui dana desa, desa dapat menyelenggarakan pembangunan dan memberdayakan desa, memajukan perekonomian desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara konstan yang bergantung pada bentuk, kesungguhan dan keberhasilan yang sejalan dengan kompetensi pemerintah desa serta tersedianya sumber daya yang bisa di optimalkan (Widjaja, 2002).


Selain untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa sejak tahun 2020 mulai difungsikan juga untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah covid 19. Tahun 2020, Wabah covid 19 mulai melanda Negara-negara di dunia yang mengakibatkan ekonomi menjadi terpuruk. Di Indonesia, wabah ini menyebar hampir diseluruh kota-kota di Tanah Air, yang berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi. Pemerintah memberlakukan lockdown sebagai upaya pencegahan penyebaran agar tidak semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan tentunya sangat

berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa, dengan anggaran yang diambil dari dana desa.

Proses penyaluran dana desa harus memperhatikan kondisi dan budaya masing-masing desa. Seiring dengan dialokasikannya dana desa harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik juga, supaya dana desa dapat digunakan secara optimal. Langkah-langkah pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Diperlukan adanya keterbukaan oleh pemerintah serta tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Bentuk keterbukaan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program yang akan maupun telah dijalankan. Masyarakat juga berhak ikut serta terlibat dalam menentukan perencanaan dalam kegiatan pembangunan di desanya.

Dana desa harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah ditetapkan. Dalam menentukan perencanaan pada pengelolaan dana desa, aparatur desa harus memperhatikan suatu anggaran, karena rencana yang telah dibuat dapat tidak berjalan dikarenakan adanya anggaran yang tidak tepat sehingga dapat mengganggu perencanaan yang sudah dibuat. Dalam mengelola dana desa diperlukan adanya perencanaan dalam kegiatannya dan melibatkan masyarakat desa dalam proses evaluasi supaya dana desa dapat digunakan dengan efisien, efektif dan terkendali serta tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih belum dikelola dengan efektif. Dilansir dari laman berita economy.okezone.com BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menilai masih kurangnya keefektifan dalam pemanfaatan dana desa. BPKP menyebutkan pengelolaannya masih belum efektif karena tidak adanya petunjuk teknik mengenai pengawasan yang komprehensif dan tematik (Ramalan, 2022). SDM yang tidak berkompeten juga menjadi salah satu permasalahan yang membuat pengelolaan dana desa menjadi terhambat. Adapun permasalahan lainnya yang dihadapi dalam melakukan pengawasan pada saat mengelola keuangan desa, yaitu minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa, daerah yang belum mampu mengelola saluran pengaduan masyarakat secara efektif, serta lingkup evaluasi dan pengawasan pada tingkat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum jelas (Gayatri et al., 2017). Adanya kendala ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan program kerja serta rawan terhadap penyalahgunaan anggaran. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa harus paham tentang pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan desa dengan fokus terhadap kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya.

Gambar 1.1 Dana Desa Tahun 2015-2021

Sumber: djpk.kemenkeu

Sejak dialokasikan dari tahun 2015, dana desa dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan total Rp20.8 T. Sedangkan Tahun 2016, anggaran dana desa naik mencapai total Rp46.7 T. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya menjadi sebesar Rp72 triliun pada tahun 2021. Seiring meningkatnya dana desa selama periode 2015-2021, jumlah desa penerima anggaran juga meningkat dari 74.093 pada tahun 2015 menjadi 74.961 pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan dana desa harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dapat memanfaatkan penggunaan dana desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian desa serta masyarakatnya. Salah satu prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dengan mendirikan dan mengembangkan Bumdes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Keberadaan Bumdes dapat membantu masyarakat dengan terciptanya lowongan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian desa.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Desa Sidokare

Tahun	Jumlah
2019	1.141.872.000
2020	1.147.207.000
2021	1.195.346.000

Sumber: Pemerintah Desa Sidokare

Menurut data yang dihimpun dari Pagu Anggaran Dana Desa, desa Sidokare menerima anggaran sebesar Rp1.141.872.000 untuk tahun 2019. Dana desa yang dialokasikan untuk Desa Sidokare tahun 2020 sebesar Rp1.147.207.000 dan sebesar Rp1.195.346.000 untuk tahun 2021. Dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 dana desa yang diterima desa Sidokare cenderung naik. Dana desa harus digunakan berdasarkan prioritas desa Sidokare dengan tujuan untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Di Kabupaten Pematang Deli pengelolaan dana desa pada desa-desa masih belum dikelola dengan efektif. Masyarakat desa di Kabupaten Pematang Deli dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana desa, yaitu pembangunan infrastruktur pada jalan desa yang masih belum merata. Masih

ditemukan jalanan desa yang rusak pada desa-desa di Kabupaten Pemalang. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih tinggi. Dilansir dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mencapai 200,70 ribu jiwa pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 209,03 ribu jiwa dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 215,08 ribu jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Sejalan dengan tujuan penggunaan dana desa yaitu, mendorong pembangunan infrastruktur desa dan mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan, permasalahan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait bagaimana dana desa dikelola. Untuk itu, diperlukan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dana desa sebagaimana fungsi penggunaan dana desa. Diperlukan pemahaman bagi aparatur desa terkait pengelolaan dana desa dalam perencanaannya sehingga pelaksanaan untuk pembangunan desa dapat terwujud serta tidak ada lagi penyalahgunaan dana desa.

Seiring dengan kenaikan dana desa, pengelolaan dana desa harus direncanakan dan dikendalikan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa pemanfaatan dalam penggunaan dana telah dilakukan secara optimal dan efektif. Dalam urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan terpercaya. Untuk itu, diperlukan suatu sistem untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang akurat. Penyelenggaran

pemerintahan juga harus dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien terhadap kualitas pengelolaan keuangan maka diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan teori organisasi, pengendalian internal mengacu pada prosedur yang menggunakan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Suatu sistem yang mengelola, mengamati dan mengevaluasi sumber daya organisasi disebut dengan pengendalian internal (Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo, 2019). Tujuan dari dibentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) agar tujuan dari pada instansi maupun organisasi dapat tercapai dengan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, keandalan dalam menyajikan laporan keuangan dan untuk mematuhi peraturan terhadap undang-undang. Banyaknya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat tercapainya tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis keterbukaan dan tanggungjawab. Dengan dialokasikannya dana desa dapat memunculkan adanya masalah dalam pengelolaan serta penggunaannya. Permasalahan pada aspek pengelolaan dalam pemanfaatan dana desa dapat memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah aparat desa melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan ini, dana desa dapat dikelola secara transparan dimana masyarakat juga berhak mendapat informasi dan ikut serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa supaya terlaksana dengan baik.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik yaitu dengan menerapkan SPIP pada instansi pemerintah untuk menghindari terjadinya kesalahan agar dapat tercapainya tujuan. Dalam pengelolaan dana desa, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan pemanfaatan dana desa yang efektif dan efisien. Perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dalam mengelola keuangan harus transparan dan akuntabel, dimana pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai hasil dari pencapaian penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dengan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kesalahan dalam penggunaan dana untuk pembangunan dapat dihindari. Dengan adanya perencanaan dan pengendalian internal pada pengelolaan dana desa maka usulan kegiatan atau program dapat berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Maulidah, 2020). Berdasarkan penelitian dari (Rahayu, 2019), penggunaan dana desa harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada pedoman atau peraturan pemerintah, baik dalam tata kelola, pertanggung jawaban sampai pelaporannya.

Berikut juga penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana, 2021) menjelaskan Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan mengikuti agenda, skala prioritas dan program yang telah direncanakan. Aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjalankan pemerintahannya secara transparan. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengamati dan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, (Garung & Ga, 2020) menyatakan akuntabilitas dan transparansi pada dana keuangan desa dapat terwujud dilihat dari pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

(Maulidah, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa alokasi dana desa dalam penerapannya masih belum sesuai dengan perencanaan dan pengendalian internal tentang mekanisme alokasi dana desa. Dalam rangka mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka diperlukan perencanaan dan pengendalian internal untuk terciptanya pengelolaan yang efektif. Pengendalian internal pada pengalokasian dana desa harus diterapkan agar perencanaan kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan UU.

Desa Sidokare merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya. Desa Sidokare berpenduduk 4.829 jiwa. Dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu menjadikan desa maju dan mandiri, desa

Sidokare menerima dana desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat. Dana yang dianggarkan akan digunakan untuk mendanai pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Namun, dalam prakteknya, aparatur desa Sidokare dalam pengelolaan dana desa masih mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi aparatur pemerintah desa Sidokare dalam mengelola dana desa, yaitu masih terkendala dalam proses pelaporan dana desa. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada laporan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pada barang yang telah ditetapkan pada laporan RAB. Dengan adanya masalah ini mengakibatkan pelaporannya mengalamai keterlambatan (Solikhati, 2022). Dengan adanya hambatan tersebut maka, sudah seharusnya bagi aparatur desa sebagai pengelola dana desa, harus benar-benar memahami terkait pengelolaanya.

Dalam hal ini, pengendalian memegang peran penting dan menjadi sangat esensial bagi terlaksananya pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta terwujudnya pelaksanaan pembangunan. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa, maka diperlukan pengawasan dari pemerintah dan juga masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada SPIP yang diterapkan di desa Sidokare terkait pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi pada penerapan SPIP.

Uraian-uraian di atas menjelaskan mengenai permasalahan pengelolaan dana desa dan SPIP. Untuk itu, berdasarkan pokok masalah yang sudah di paparkan di atas maka, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Dapat diketahui tujuan pada penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas, antara lain:

1. Menjelaskan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
2. Menjelaskan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

3. Menjelaskan hambatan-hambatan dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana desa di desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan perluasan dari pokok masalah yang dikaji sehingga memudahkan peneliti untuk fokus pada pembahasan supaya mendapatkan hasil yang tepat. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu, ruang lingkup hanya pada pembahasan mengenai penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa dan hambatan-hambatan yang ada dalam penerapannya pada pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta informasi baru kepada aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan mengenai penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa supaya pemanfaatan dana desa dapat dilakukan secara optimal.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang dapat membantu penulis mengenai SPIP pada pengelolaan dana desa.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Bagi Keilmuan

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan wawasan tentang penerapan SPIP dan pengelolaan dana desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab 1 menjelaskan latar belakang mengenai permasalahan pada penelitian ini sebagai bahan rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini yang meliputi dana desa, pengelolaan dana desa, laporan keuangan, transparansi, akuntebel dan SPIP.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi teknik yang digunakan sebagai bahan penelitian serta langkah-langkah pengumpulan data yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan sampel penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pemaparan terkait hasil dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tentang penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

BAB V PENUTUP

Bab kelima memaparkan hasil kesimpulan terhadap hasil dari pembahasan dan juga menjelaskan keterbatasan pada saat penelitian dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian di desa Sidokare tentang penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sidokare dalam pelaksanaan dana desa dari perencanaan sampai pertanggungjawaban telah sesuai dan mengikuti pedoman sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Hasil analisis dan pembahasan dari wawancara dengan aparatur desa Sidokare serta masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa Sidokare telah menerapkan dan melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal pemerintah sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.
3. Hambatan pada penerapan SPIP pada pengelolaan dana desa pada pemerintah desa Sidokare yaitu lemahnya pemahaman SDM yang menghambat terlaksananya pelaksanaan dana desa. Dalam hal ini, pemerintah desa Sidokare terus berupaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang dapat mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh supaya dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

B. Keterbatasan Penelitian

Dengan berakhirnya penelitian ini, peneliti menyadari ada banyak kekurangan serta keterbatasan yang menjadi penelitian ini tidak sempurna. Adanya keterbatasan ini tentunya dapat menghambat penelitian yang dilakukan. Keterbatasan penelitian ini adalah pada penelitian kualitatif memerlukan waktu yang lama untuk pengumpulan datanya dan diperlukan penyesuaian waktu dengan narasumber untuk melakukan wawancara. Penelitian dengan metode kualitatif harus dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari narasumber sehingga memerlukan waktu dalam pengerjaanya.

C. Implikasi

1. Teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SPIP sangat penting untuk diterapkan untuk terlaksananya pemerintahan yang baik. Pada pengelolaan dana desa, adanya SPIP dapat memudahkan aparatur desa Sidokare untuk melaksanakan program kegiatan di lingkungan kerjanya. Dengan menerapkan SPIP, dana desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah desa khususnya pada pengelolaan dana desa, agar pemanfaatan pada dana desa dapat digunakan dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Afrianto, J. (2016). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah). *BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 1, 109–125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v1i1.854>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengeendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 111–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Baldric siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2019-2021*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>
- Peraturan Bupati Nomor 58, (2021). *Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desadi Kabupaten Pemalang*.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07>
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Pert). Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Gibsi Ompusunggu, S., & Valiant Salomo, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 78–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.10>

- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun dan Desa Segarjaya). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 58–66.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kuswono. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobogu Selatan Kota Kotamobogu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 149–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 106–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019. *The 11th Industri Research Workshop and National Seminar*, 866–872. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2135>
- Maulidah, R. W. (2020). Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jagamukti, Desa Citanglar dan Desa Buniwangi). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 2014–2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.030123>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (pp. 1–128).

- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dalam Perspektif Coso'' Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1–11.
- Prasetya, I. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 139–154.
- Ramalan, S. (2022). *BPKP Ungkap Masalah Pengelolaan Keuangan Desa, Ini Penyebabnya*. Economy.Okezone.Com. <https://economy.okezone.com/read/2022//05/20/320/2597625/bpkp-ungkap-masalah-pengelolaan-keuangan-desa-ini-penyebabnya>
- Resnu, W., Yuniningsih, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pemalang. *Perspektif*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6277>
- Satya, V. E. (2017). Penerapan dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Yogyakarta. *Kajian*, 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v22i2.1516>
- Schandl, A., & Foster, P. L. (2013). COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Provider Industry. *COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, January*, 5. <https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf>
- Setyaningrum, M. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.
- Solikhati, U. W. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.

- Sonhaji. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.
- Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (1993). *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen* (Edisi Ke-2). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syukur, M. (2022, November 8). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa. *Umi Khafifah F, Interviewer*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tentang Desa, 1 (2014).
- Widjaja, G. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. In . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliana. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2137–2150. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058>